

# ADA APA DENGAN PEREMPUAN PEMBELA HAM- LINGKUNGAN?

Seputar Perempuan Pembela HAM  
Lingkungan untuk Pemula



Serial Perempuan Pembela HAM-Lingkungan 2023

WALHI



TKPT

# **ADA APA DENGAN PEREMPUAN PEMBELA HAM- LINGKUNGAN ?**

## **Seputar Perempuan Pembela HAM Lingkungan untuk Pemula**

Penulis : Melva Harahap, Puspa Dewi,  
Salsabila Khairunisa, Siti Maimunah,  
Voni Novita, Wiwin Matindas

Editor : Siti Maemunah dan Puspa Dewi

Diterbitkan Oleh : WALHI dan TKPT

Cetakan Pertama : Desember 2023

Lay Out : Irwansyah Lubis

# ADA APA DENGAN PEREMPUAN PEMBELA HAM- LINGKUNGAN ?

Seputar Perempuan Pembela HAM  
Lingkungan untuk Pemula

*Penulis : Melva Harahap  
Puspa Dewi  
Salsabila Khairunisa,  
Siti Maimunah  
Voni Novita  
Wiwin Matindas*

*Editor : Siti Maemunah  
Puspa Dewi*

# DAFTAR SINGKATAN

AUSAID	: Australian Agency for International Development
CEDAW	: The Convention on the Elimination of All of Discrimination Against Women
DUHAM	: Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia
HAM	: Hak Asasi Manusia
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas Perempuan	: Komisi Nasional Hak Asasi Perempuan
MAF	: Mama Aleta Fund
OMBUDSMAN	: Lembaga Negara yang memiliki kewenangan dalam Mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PPHAM	: Perempuan Pembela HAM
PPHL	: Perempuan Pembela HAM Lingkungan
PSN	: Proyek Strategis Nasional
RI	: Republik Indonesia
SLAPP	: Strategic Lawsuit Against Public Participation
TKPT Indonesia	: Tim Kerja Perempuan dan Tambang Indonesia
TMS	: Tambang Mas Sangihe
UU	: Undang-Undang
UNDRIP	: Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
USAID	: United States Agency for International Development
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

# Daftar Isi

<b>Daftar Singkatan</b>	I
<b>Pengantar</b>	II
<b>Daftar Pustaka</b>	35
<b>Bagian 1</b>	
<b>Seputar Perempuan Pembela HAM-Lingkungan</b>	1
1. APA yang dimaksud Perempuan Pembela HAM-Lingkungan (PPHL)	2
2. SIAPAKAH Perempuan Pembela HAM-Lingkungan?	4
3. MENGAPA & KAPAN muncul sebutan Perempuan Pembela HAM-Lingkungan?	6
4. DIMANA kasus-kasus ancaman terhadap Perempuan Pembela HAM-Lingkungan	8
5. BAGAIMANA mendukung kerja-kerja Perempuan Pembela HAM-Lingkungan	10
<b>Bagian 2</b>	
<b>Tanya Jawab Tentang Perempuan Pembela HAM-Lingkungan</b>	13
1. Apa hubungan perempuan dengan HAM dan Lingkungan?	14
2. Mengapa Aleta Baun, seorang perempuan adat Mollo disebut sebagai perempuan pembela HAM lingkungan?	16
3. Apa tantangan Perempuan Pembela HAM Lingkungan saat berjuang?	19
4. Bagaimana perempuan pembela HAM menyeimbangkan kehidupan pribadi/ keluarga dan sebagai pembela HAM	21
5. Berikan contoh kasus Lingkungan yang pernah dimenangkan oleh Perempuan Pembela HAM Lingkungan?	23
6. Bagaimana menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan perempuan pembela HAM lingkungan	25
7. Mengapa Perempuan pembela HAM-Lingkungan lebih rentan dan Apa aksi yang dilakukan jika menghadapi ancaman?	27
8. Bagaimana peraturan perundang-undangan melindungi perempuan pembela HAM Lingkungan di Indonesia?	29
9. Siakah lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap perlindungan terhadap perempuan pembela HAM Lingkungan	32

# Pengantar

Banyak orang menilai melindungi dan menyelamatkan lingkungan dari kerusakan itu adalah hal yang wajar, dan seharusnya dilakukan, karena itu bagian dari merawat ruang hidup. Tapi dalam situasi tertentu, melakukan pembelaan terhadap lingkungan bisa mengancam jiwa. Tak sedikit yang mengalami intimidasi, kekerasan, dipenjara bahkan dibunuh karena dianggap melawan pemerintah dan korporasi, misalnya pengalaman perempuan Wadas, perempuan Kendeng, dan masih banyak lagi, adalah segelintir kasus yang memperlihatkan terjadinya intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi terhadap perempuan pembela HAM Lingkungan.

Masalahnya, berjuang menyelamatkan lingkungan, meskipun itu sebuah sikap personal, kata “lingkungan” memberikannya makna melekat sebagai “untuk kepentingan banyak orang”. Sebab unsur lingkungan, seperti air, udara dan tanah adalah tubuh alam yang dibutuhkan semua orang dan tak bisa disekat-sekat. Daur geo-hidrologi sekecil apapun jika berakumulasi dengan sistem lainnya di alam saling mempengaruhi. Itulah sebabnya lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga perjuangan menyelamatkan lingkungan harus mendapatkan perlindungan dari negara, maupun non negara.

Menjadi pembela HAM-lingkungan memang tidak mudah, tapi menjadi perempuan pembela HAM-Lingkungan lebih tidak mudah lagi. Selain tidak populer karena biasanya peran tersebut banyak dilakukan laki-laki, perempuan menghadapi tantangan yang berlapis saat melakukan kerja-kerjanya sebagai pembela HAM-Lingkungan, dalam buku ini disingkat sebagai PPHL. Buku tipis ini bermaksud menyediakan informasi sederhana tentang PPHL.

Saat menyebutkan istilah Perempuan Pembela HAM-Lingkungan ada tiga istilah didalamnya, yaitu: Pembela HAM, Perempuan Pembela HAM, dan Pembela HAM lingkungan. Tiga istilah ini bisa ditelusuri artinya dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara dan Kementerian Republik Indonesia, misalnya Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Kementerian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Buku ini bermaksud membantu menyambungkan dan mengkomunikasikan tiga istilah tersebut, karena hingga saat ini belum ada rujukan khusus yang mengaturnya.

Buku ini ditulis secara kolektif oleh enam aktivis perempuan yang saat ini bekerja bersama WALHI, Mama Aleta Fund (MAF), TKPT Indonesia dan Ruang Baca Puan. Mereka memiliki pengalaman sebagai PPHL dan juga bekerjasama dengan para perempuan di garis depan yang berjuang menyelamatkan lingkungan. Isi buku ini adalah sebagian hasil pembelajaran yang mereka dapatkan bersama PPHL di berbagai tempat di Indonesia. Ada dua bagian dalam buku ini. Pertama, berisi informasi dasar yang menjawab 5W 1H, informasi seputar apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana Perempuan Pembela Ham-Lingkungan. Sedangkan bagian dua adalah pertanyaan dan jawaban umum seputar mereka.

Buku ini adalah bagian dari "Serial Perempuan Pembela HAM-Lingkungan 2023", sebuah upaya yang digagas WALHI, MAF dan TKPT Indonesia untuk kedepan mengumpulkan, mempercakapkan, dan menerbitkan pengetahuan dan pengalaman perempuan-perempuan pembela HAM-Lingkungan di Indonesia.

Tentu saja buku ini jauh dari sempurna, salah satu kekhawatiran kami adalah karena bahasanya yang kurang membumi, untuk itu kami membuka masukan dan kritik bagi perbaikan kedepannya.

Terakhir. Jangan berhenti mendukung perempuan pembela HAM-Lingkungan dimanapun Anda berada!

Selamat membaca,

WALHI, MAF, TKPT Indonesia, Ruang Baca Puan



# **Bagian 1**

## **Seputar**

### **Perempuan Pembela**

#### **HAM-Lingkungan**

# 1. APA yang dimaksud Perempuan Pembela HAM-Lingkungan



Sumber Foto :WALHI Nasional

**P**erempuan Pembela HAM-Lingkungan secara bebas bisa dimaknai sebagai sebuah status yang disematkan kepada perempuan yang melakukan perjuangan untuk penghidupan yang lebih adil dan lingkungan yang sehat. Namun untuk memahami lebih dalam, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud “Pembela HAM”. Istilah Pembela HAM (Human Rights Defender) tercantum dalam Resolusi Majelis Umum PBB (9 Desember 1998) bertepatan peringatan 50 tahun Deklarasi Hak Asasi Manusia (Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms). Pasal 1 Deklarasi Pembela HAM berbunyi, “Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan

pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional.”

Kehadiran perempuan pembela HAM (women human rights defender) atau PPHAM menjadi penting karena meskipun HAM bersifat umum, ternyata perempuan sebagai individu maupun sebagai anggota keluarga dan komunitas memiliki pengalaman kekerasan yang berbeda dengan laki-laki sehingga perlu secara khusus hak-hak perempuan perlu dilindungi. Situasi ini melatari lahirnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW, 1984), atau dikenal sebagai hukum internasional tentang HAM perempuan. Komnas Perempuan mendefinisikan PPHAM sebagai perempuan yang membela HAM Perempuan dan HAM pada umumnya dan setiap orang (perempuan, laki-laki, dan/atau jenis kelamin lainnya) yang berjuang untuk penegakan dan pemajuan hak asasi khususnya hak asasi perempuan. Upaya pembelaan ini dapat dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau berkelompok (Komnas Perempuan, 2022).

Perempuan Pembela HAM yang bekerja untuk menyelamatkan manusia dan lingkungan yang dirusak di sekitarnya, dia bisa disebut Perempuan pembela HAM lingkungan.

<sup>1</sup>HAM atau disingkat Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang sudah ada sejak lahir dan tidak boleh dicabut atas nama apapun.

## 2. SIAPAKah Perempuan Pembela HAM - Lingkungan?



Sumber Foto :cnmindonesia.com

Mari merujuk definisi yang dikeluarkan Komnas Perempuan tentang Perempuan pembela HAM (PPHAM). PPHAM merupakan perempuan yang membela HAM perempuan dan HAM pada umumnya, maupun setiap orang - baik perempuan maupun laki-laki yang berjuang untuk penegakan dan pemajuan HAM khususnya hak asasi perempuan. (Komnas

Perempuan, 2022). Namun, definisi tersebut kurang lengkap untuk menjelaskan perempuan pembela HAM-Lingkungan (PPHL), sebab ada kata "lingkungan" yang belum mampu dijelaskan dalam definisi tersebut. Perempuan Pembela HAM-Lingkungan tak hanya memperjuangkan HAM perempuan tapi juga berjuang untuk penyelamatan lingkungan. Kerja-kerja pembelaan tersebut bisa dilakukan sendiri maupun bersama kelompok.

Mereka berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat, termasuk melindungi ekosistem, dan hidup dengan prinsip bahwa wilayah kelola mereka tak hanya dimanfaatkan untuk saat ini saja tapi juga ditujukan untuk generasi masa depan. Dalam Deklarasi Adonara yang dihasilkan dari pertemuan perempuan pembela HAM-lingkungan di Asia Tenggara diketahui bahwa para PPHL ini sangat beragam, ada perempuan adat, perempuan dari komunitas lokal, perempuan muda, aktivis, pembela dan pendidik, dan lainnya yang merupakan penyelamat masyarakat, penjaga kearifan lokal, dan pelindung kekayaan alam.

### 3. MENGAPA & KAPAN muncul sebutan Perempuan Pembela HAM-Lingkungan?



Foto dok: Gabungan sejumlah organisasi melakukan aksi memperingati Hari Perempuan Internasional

**S**ebutan perempuan pembela HAM muncul sejak 1960 ketika terjadi pembunuhan terhadap tiga perempuan yang berjuang untuk demokrasi dan keadilan oleh penguasa diktator di Republik Dominika. Ketiganya, Patria, Minerva, dan Maria Teresa memperjuangkan demokrasi dan keadilan dengan melawan kekerasan yang dilakukan Presiden Dominika, Rafael Leonidas Trujillo Molina. Presiden diktator ini sering melecehkan perempuan. Tiga perempuan tersebut terus bersuara menolak pemerintahan Rafael hingga mereka banyak mendapatkan intimidasi dan akhirnya dipenjarakan, sebelum dibunuh pada 25 November 1960 - hari yang kemudian ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai Hari Internasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Sejak saat itu, kesadaran

terhadap kerentanan perempuan pembela HAM meningkat. Akhirnya pada 1984, topik perempuan pembela HAM mulai dibahas di tingkat PBB hingga akhirnya disahkan Deklarasi Pembela HAM pada 1998.

Munculnya kesadaran akan pentingnya perlindungan Perempuan Pembela HAM terus menguat, terutama sejak munculnya perjuangan perempuan-perempuan dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di berbagai belahan dunia, terutama negara-negara dunia ketiga, perempuan mulai berjuang melawan berbagai praktik yang merampas hak mereka atas lingkungan yang baik dan sehat, termasuk di Indonesia.

#### 4. DIMANA kasus-kasus ancaman terhadap Perempuan Pembela HAM-Lingkungan

Kasus ancaman terhadap Perempuan Pembela HAM-Lingkungan dapat ditemukan di banyak wilayah di Indonesia. Beberapa diantaranya dapat kita lihat lewat masuknya pertambangan (TMS) di Pulau Sangihe pada 2019.<sup>3</sup> Selain bertentangan dengan larangan menambang di pulau-pulau kecil, sebagaimana diatur Pasal 35 UU No. 1 Tahun 2014 jo. UU No. 27 Tahun 2007, kehadiran PT. TMS di Pulau Sangihe juga mengancam ruang hidup dan akses masyarakat



Foto Dokumentasi : mongabay

Pulau Sangihe terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari, terutama perempuan. Air yang berperan penting bagi kehidupan perempuan terancam dicemari limbah tambang emas. Hal ini mendorong para perempuan untuk memperjuangkan hak hidupnya dengan melakukan berbagai aksi mengusir tambang, seperti melakukan blokade jalan dan menempuh jalur hukum.



Selain Sangihe, ancaman lainnya terhadap Perempuan Pembela HAM Lingkungan juga dialami perempuan Wadas yang terancam pertambangan andesit di Desa Wadas, Jawa Tengah sejak 2013. Pertambangan dikhawatirkan akan merusak bentang alam Desa Wadas dan ruang hidup perempuan.<sup>5</sup> Batuan andesit yang ditambang di Wadas rencananya akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah. Para perempuan yang memperjuangkan hak hidupnya dan hak alam mendapat intimidasi aparat, bahkan beberapa ditangkap karena dianggap menghambat pembangunan Bendungan Bener yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).<sup>6</sup>

<sup>3</sup>"Mengenal Tambang Emas Sangihe," CNNIndonesia.com, 11 Juni 2021, diakses pada 7 Desember 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210611125042-85-653102/mengenal-tambang-emas-sangihe>

<sup>4</sup>Dian Purnomo et. al., Berontak Sebagai Syarat Kehidupan: Kebengisan Industri Tambang di Mata Perempuan Kepulauan (Jakarta: JATAM Nasional, 2023), hlm. 6-7.

<sup>5</sup>"Kronologis Perlawanan Warga Wadas Tak Berhenti Sejak 2013," Tempo.co, 9 Februari 2022, diakses pada 7 Desember 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1559027/kronologis-perlawanan-warga-wadas-tak-berhenti-sejak-2013>.

<sup>6</sup>Dian Purnomo et. al., op.cit, hlm. 19-20.

## 5. BAGAIMANA mendukung kerja-kerja Perempuan Pembela HAM - Lingkungan



Foto Dokumentasi : WALHI

**B**anyak cara yang bisa dilakukan untuk mendukung kerja-kerja PPHL, bentuk dukungan bisa mempertimbangkan apa tahapan perjuangan PPHL saat itu. Apapun bentuk dukungan itu harus bertujuan untuk menguatkan Perempuan Pembela HAM-Lingkungan. Dukungan ini bisa dalam bentuk materi, tenaga, pengetahuan dan dukungan moral. Dukungan bisa kita lakukan baik sebagai individu maupun organisasi.

Jika kamu ingin mendukung sebagai individu, kamu bisa membantu mengkampanyekan kasusnya, memberikan dukungan lewat surat atau petisi, bahkan status media sosialmu. Jika kamu memiliki jaringan yang luas, kamu bisa menggunakannya untuk menggalang sumber daya lebih lanjut. Masyarakat dapat berperan aktif memviralkan kampanye PPHL dengan membagi informasi, pengetahuan, kisah sukses, dan tantangan yang dihadapi, agar dukungan

masyarakat semakin meningkat dan memberikan dampak yang lebih besar. Dukungan juga bisa dilakukan dalam bentuk materi, misalnya lewat donasi publik.

Jika sebagai organisasi, kamu bisa mendukung Perempuan Pembela HAM-Lingkungan dengan:

a) Menyediakan pendidikan paralegal.

Pendidikan yang membekali perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi hukum dan melakukan pemberdayaan.

b) Dukungan materi melalui donasi, teknis (tenaga) dan bentuk materi lainnya.

Dukungan materi dibutuhkan terutama jika kegiatan kampanye membutuhkan waktu yang panjang dan menjangkau skala nasional dan global. Juga saat terjadi situasi mendesak karena terjadi kriminalisasi sehingga menyebabkan pekerjaan dan pendapatan terhambat.

c) Menyediakan sistem pendukung (support system), dengan membantu menjadi jembatan komunikasi agar PPHL mendapatkan dukungan keluarga, teman, dan tetangga sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung. Atau, jika dibutuhkan melakukan tekanan terhadap pihak lawan yang membahayakan PPHL melalui penggalangan petisi, surat terbuka atau seruan aksi. Cara lainnya, menyediakan layanan konsultasi hukum

dan pengembangan strategi perlawanan yang cerdas dan menghindari kriminalisasi atau SLAPP<sup>7</sup>, sertamenyediakan dukungan mental dan emosional saat dibutuhkan. Ketersediaan sumber daya seperti konseling dan dukungan jaringan dapat membantu mereka melewati masa sulit tersebut.

d) Kampanye kasus.

Mewacanakan atau mengkampanyekan kasus melalui media, petisi, dan kampanye yang berani dapat menarik perhatian masyarakat luas untuk menciptakan tekanan publik terhadap pihak lawan dan menunjukkan bahwa PPHL tidak berjuang sendirian.

<sup>7</sup>singkatan dari Strategic Lawsuit Against Public Participation. SLAPP adalah strategi untuk menghentikan atau menghukum warga negara yang menggunakan hak politik mereka dengan tujuan mengalihkan perhatian publik dari isu publik menjadi ranah privat (<https://icel.or.id/id-id/search/v/memahami-strategi-anti-slapp-yang-dapat-ditempuh> )

# Bagian 2

## Tanya Jawab Tentang Perempuan Pembela HAM-Lingkungan

# 1. Apa hubungan perempuan dengan HAM dan Lingkungan?



Foto Dokumentasi: WALHI

**K**eterikatan perempuan dengan lingkungan tidak terbantahkan. Setidaknya bisa dipahami lewat penyebutan alam sebagai ibu bumi, seperti yang dituturkan perempuan Kendeng, pun perempuan Mollo yang menggambarkan gunung sebagai tulang. Alam kerap digambarkan sebagai bagian tubuh dan hidup mereka. Hal itu menggambarkan kebutuhan terhadap air, udara, tanah dan lingkungan yang baik dan sehat adalah kebutuhan dasar pada setiap makhluk hidup, dan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap individu sejak ia lahir. Kondisi lingkungan yang baik dan sehat juga sangat berpengaruh pada hak asasi perempuan, yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.

Kebutuhan air yang bersih pada perempuan misalnya tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, seperti mandi dan mencuci, tapi juga untuk kebersihan reproduksi perempuan ketika menstruasi, melahirkan sampai

menyusui. Ketika air dan lingkungan tercemar akibat hadirnya perusahaan yang merusak lingkungan, maka hak perempuan untuk mendapatkan air yang bersih, hak atas kesehatan reproduksinya akan dilanggar, dirampas ruang hidupnya dan hal ini mempengaruhi hak atas ekonominya.

Perempuan yang memperjuangkan lingkungan merupakan perempuan yang sedang memperjuangkan HAM. Sebab ketika air, udara, tanah dan lingkungan tercemar, masyarakat tidak hanya kehilangan haknya atas lingkungan yang baik dan sehat, tetapi juga berdampak pada kehilangan hak lain sebagai warga negara seperti kehilangan hak atas pekerjaan. Pekerjaan menjadi petani dan nelayan adalah identitas perempuan yang akan hilang jika lautnya tercemar sehingga tidak bisa melakukan kegiatan sebagai perempuan nelayan, sementara lahan dan kebun dirampas dan berubah fungsi menjadi bentang kebun sawit dan tambang. Ragam pengalaman dan pengetahuan lokal perempuan juga bagian yang tidak terpisahkan dari identitas perempuan yang terkadang tidak diakui sebagai pengetahuan dalam menjaga lingkungan dan sumber penghidupan.

Perempuan kehilangan hak untuk hidup tenang akibat polusi udara dan suara dari pabrik-pabrik yang dibangun tanpa melihat dan melibatkan perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan. Itulah sebabnya perjuangan perempuan untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat merupakan bagian dari memperjuangkan HAM dan hak perempuan.

## 2. Mengapa Aleta Baun, seorang perempuan adat Mollo disebut sebagai perempuan pembela HAM



Foto Dokumentasi: ilovelife

**A**leta Baun, 58 th, seorang ibu dari tiga anak yang memimpin perjuangan masyarakat adat Mollo melawan perusahaan tambang yang didukung pemerintah dan aparat keamanan. Tambang marmer telah merusak sumber kehidupan masyarakat adat, termasuk hutan, lahan dan sumber air. Kendati dirinya, anak dan suaminya diancam akan dibunuh, bahkan anaknya terluka dilempar batu oleh preman-preman, perjuangan Aleta tidak surut. Atas kegigihannya bersama Masyarakat Mollo mereka berhasil mengusir pertambangan dan menyelamatkan Nausus-Anjaf - gunung-gunung batu yang sakral. Orang Mollo melakukan aksi ke kantor Bupati untuk menghentikan dan mencabut izin penambangan.



Perjuangan mereka menyatukan dua suku lainnya, yaitu Amanatun dan Amanuban bersepakat mendeklarasikan diri sebagai masyarakat adat Tiga Batu Tungku. Mereka juga berjejaring dengan organisasi non pemerintah dan mahasiswa yang peduli terhadap perjuangan mereka. Meski begitu, perjuangan tersebut tidak mulus karena pemerintah dan aparat keamanan justru berpihak pada perusahaan. Intimidasi, ancaman dan kekerasan memaksa Aleta harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat lainnya, baru berani keluar saat malam dan meninggalkan keluarganya dalam waktu yang cukup lama. Perjuangan ini membutuhkan banyak tenaga dan biaya, khususnya saat meyakinkan orang Mollo untuk tidak pasrah dan diam melihat alamnya dirusak. Perjuangan Aleta dan orang Mollo akhirnya membuahkan hasil. Dua tambang marmer berhasil ditutup dan satu lainnya dihentikan.

Sosok Aleta Baun hanyalah satu dari banyak perempuan pembela HAM-lingkungan (PPHL) yang berjuang melawan perusahaan tambang untuk menyelamatkan lingkungan, sumber-sumber penghidupan lokal dan antar generasi. Dari pengalamannya kita belajar pentingnya mengorganisir rakyat dan menyatukan kekuatan di kampung, pentingnya punya nyali dan dukungan, membuka jejaring dukungan dari organisasi lain dan melakukan tekanan terhadap lawan. Perempuan seperti Aleta, membutuhkan perlindungan dan dukungan saat menjadi pembela HAM- Lingkungan. Namun, hingga saat ini belum cukup dukungan diberikan kepada mereka, khususnya dukungan penguatan perangkat advokasi dan perlindungan hukum.

### 3. Apa tantangan Perempuan Pembela HAM Lingkungan saat berjuang?



Dokumentasi Foto : Kompas.com

**B**agi perempuan, perjuangan mempertahankan tanah dan menyelamatkan lingkungan tak hanya berhadapan dengan negara dan korporasi, tapi juga tatanan sosial yang masih memperlakukan mereka sebagai warga negara kelas dua. Perempuan dianggap bertanggung jawab 'hanya' mengurus kerja-kerja domestik/rumah tangga. Situasi ini secara sistematis dipengaruhi oleh dinamika politik dan kebijakan negara. Salah satunya UU Perkawinan Tahun 1974 yang memosisikan laki-laki sebagai kepala keluarga.

Tantangan terhadap PPHL berlapis, tidak hanya secara individu, tetapi tantangan juga ditemui di tingkat keluarga dan komunitasnya. Tentu saja tantangan ini berbeda antara perempuan satu dan lainnya, karena sangat dipengaruhi dengan sistem sosial dan geografi dimana dia berada. Secara umum yang dihadapi PPHL sebagai berikut:

(a) Tantangan sebagai (individu) perempuan. Perempuan memiliki multi beban karena menjalankan fungsinya dalam reproduksi biologis, disaat yang sama mengurus kerja-kerja domestik, pengasuhan juga kerja- kerja ekonomi untuk mendapatkan uang tunai memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Situasi ini berdampak pada tekanan psikis dan fisik. b) Tantangan merebut ruang politik dalam keluarga dan komunitasnya, c) tantangan agar suara, pendapat dan pengalaman perempuan diperhitungkan dalam keluarga dan komunitas, sebab mereka juga anggota komunitas. Struktur sosial yang tidak mendukung Perempuan di tengah komunitas, membuat perempuan dianggap tidak memiliki kapasitas berperan dalam komunitas, d) tantangan dari cara pandang sosial atas seksualitasnya. Perempuan yang berjuang juga sering mendapatkan stigma-stigma sosial sebagai perempuan yang 'membangkang' dan melawan struktur sosial yang secara turun temurun dipraktekkan, dan e) Perempuan juga berhadapan dengan pemerintah dan korporasi dengan segala perangkat keamanannya.

## 4. Bagaimana perempuan pembela HAM menyeimbangkan kehidupan pribadi/ keluarga dan sebagai pembela HAM

Dalam beberapa diskusi dengan PPHL, mereka menyebutkan kesulitan menyeimbangkan waktu antara kerja-kerja keluarga dan menjadi pembela HAM-lingkungan. Tapi yang sangat penting, PPHL harus bisa merebut ruang politik dalam keluarga. Dukungan suami, anggota keluarga dan teman sekitarnya terhadap perjuangan PPHL sangatlah penting untuk membuat mereka percaya diri, berani, dan bisa membagi waktu.



Dokumentasi Foto : Tempo.co

Sebab seringkali perempuan justru diragukan oleh keluarga sendiri, sebagian dilarang menghadiri kegiatan yang jauh dari rumah atau kampung, dan sering dianggap kerja-kerja kerelawanan tidak membawa keuntungan atau sumber ekonomi bagi keluarganya. Dukungan keluarga akan memungkinkan perempuan untuk berbagi beban

kerja dan waktu antara ruang domestik, pengasuhan dan politik. Keletihan karena multi-beban kerap menyebabkan mereka mengalami gangguan emosional, seperti menjadi cepat marah dan sulit berkomunikasi dengan keluarga.

Sehingga didalam perjuangan terhadap lingkungan yang baik dan sehat, kesadaran di tingkat keluarga untuk berbagi kerja-kerja domestik merupakan hal yang penting supaya PPHL dapat melakukan perjuangannya dengan tenang. Jangan lupa, perjuangan juga membutuhkan kesehatan mental, bekerja di lingkungan yang mendukung sikap kita, merupakan syarat penting.

## 5. Adakah contoh kasus Lingkungan yang pernah dimenangkan oleh Perempuan Pembela HAM Lingkungan?



Sumber Foto : ntbsatu.com

**P**erjuangan Perempuan Pembela HAM Lingkungan banyak membuahkan hasil yang patut dirayakan sebagai jejak perjuangan tersebut. Beberapa diantaranya adalah dicabutnya Izin Usaha Produksi (IUP) Operasi Produksi (OP) PT TMS pada September 2023 lalu<sup>8</sup>. Pencabutan ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta yang menyatakan bahwa SK Menteri ESDM tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT TMS harus dicabut karena sudah batal demi hukum<sup>9</sup>. Meski begitu, masyarakat Sangihe masih terus berjuang mempertahankan pulau Sangihe dari ancaman

pertambangan yang terus mengintai surga indah di ujung utara Indonesia tersebut.

Keberhasilan lainnya ditunjukkan lewat berhentinya seluruh operasi pertambangan marmer di Mollo pada 2010<sup>10</sup>. Perjuangan yang sudah berlangsung sejak 1996 itu akhirnya berhasil dimenangkan perempuan Mollo dengan berhentinya empat operasi tambang marmer di Mollo<sup>11</sup>. Para perempuan di Mollo berjuang melawan pertambangan marmer dengan berbagai cara, salah satunya dengan menenun di lokasi-lokasi beroperasinya pertambangan marmer<sup>12</sup>. Selain itu, Mama Aleta Baun, salah seorang tokoh perempuan yang melawan pertambangan di Mollo juga menggerakkan warga dari kampung ke kampung untuk berjuang mempertahankan ruang hidupnya<sup>13</sup>. Jalan yang ditempuh para Perempuan Pembela HAM Lingkungan memang penuh dengan lika-liku, namun perjuangan yang dibangun atas dasar kebersamaan dan keterpautan antarsesama makhluk hidup terbukti berhasil menggoyahkan kekuatan ekstraktif yang predatif.

<sup>8</sup>Kementerian ESDM Resmi Cabut IUP Tambang Mas Sangihe,” CNNIndonesia.com, 10 September 2023, diakses 7 Desember 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230910221057-20-997203/kementerian-esdm-resmi-cabut-iup-tambang-mas-sangihe>.

<sup>9</sup>Ibid.

<sup>10</sup>“Mama Aleta: Berjuang Mempertahankan Lingkungan, Melawan Tambang dengan Menenun,” Mongabay.co.id, 15 April 2013, diakses 7 Desember 2023, <https://www.mongabay.co.id/2013/04/15/mama-aleta-berjuang-mempertahankan-lingkungan-melawan-tambang-dengan-menenun/>.

<sup>11</sup>Ibid.

<sup>12</sup>Ibid.

<sup>13</sup>Ibid.

## 6. Bagaimana menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan perempuan pembela HAM lingkungan



Sumber Foto : kompasiana.com

Banyak cara untuk menumbuhkan kesadaran agar perempuan menjadi pembela HAM-lingkungan. Namun, di awal penting kita bersepakat bahwa perempuan itu bukanlah sosok yang 'seragam', kedudukan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat bisa berbeda-beda, dan hal itu bisa membuat mereka terpapar oleh kekerasan yang berbeda-beda. Mereka juga menghadapi tantangan berlapis dalam keluarga dan masyarakat saat muncul sebagai pemimpin perjuangan. Itulah sebabnya perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda untuk menjadi PPHL. Misalnya, perempuan pembela HAM Lingkungan yang masih dibebankan semua urusan domestik kepada dirinya. Ketika pekerjaan domestik tidak terselesaikan, perempuan pembela HAM Lingkungan yang juga seorang istri dapat



mendapatkan tekanan bahkan hingga kekerasan dari anggota keluarganya.

Sementara, peran tersebut juga kerap digunakan 'alat' bagi komunitas untuk menghambat perempuan pembela HAM Lingkungan berjuang.

Menumbuhkan kesadaran juga bukan proses yang instan, dia membutuhkan proses yang terus menerus untuk berlatih menghadapi situasi lapang termasuk potensi menghadapi kekerasan oleh negara dan korporasi. Itulah sebabnya menyediakan pengetahuan dan pelatihan sangatlah penting untuk menumbuhkan PPHL di tanah air.

## 7. Mengapa Perempuan pembela HAM-Lingkungan lebih rentan dan Apa aksi yang dilakukan jika menghadapi ancaman?

Perempuan pembela HAM-Lingkungan berpotensi berhadapan dengan kekerasan saat menjalankan tugasnya menyelamatkan lingkungan dan penegakan HAM di wilayah konflik



Sumber Foto : solidaritasperempuan.org

agraria dan sumber daya alam, termasuk kriminalisasi, kekerasan, penculikan, pembunuhan dan serangan fisik dan non fisik yang menysar seksualitas perempuan. Kekerasan berupa teror, pengucilan dan intimidasi yang menyerang seksualitas perempuan dan peran gendernya sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak perempuan dan perempuan pembela HAM Lingkungan. Hal ini membuat perempuan memiliki

kerentanan yang berbeda dengan laki-laki. Kekerasan ini bisa mengakibatkan trauma, khususnya ketika siklus kekerasan dan penindasan dialami di semua dimensi (individu, keluarga, anggota masyarakat) karena identitas gender dan seksualitas ketika bekerja sebagai PPHL.

Perempuan pembela HAM Lingkungan menghadapi situasi yang berbeda dengan Pembela HAM. Identitas seksual dan gender sebagai perempuan membuatnya menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Menghadapi ancaman dan kekerasan tersebut, perempuan pembela HAM Lingkungan perlu melakukan berbagai cara dan memilih strategi untuk bertahan demi memperpanjang napas berlawanan. Beberapa aksi yang harus dilakukan saat mendapatkan ancaman adalah:

- (a) mengkomunikasikan dengan pendamping/lembaga pendamping,
- (b) berkomunikasi dengan perempuan dan kelompok di komunitasnya,
- (c) mencari ruang atau tempat aman (evakuasi sementara),
- (d) menyusun rencana aksi cepat, termasuk menghubungi aktor-aktor yang berpengaruh seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kepolisian RI, dan lainnya,
- (e) menggalang dana darurat untuk merespon situasi ancaman perempuan pembela HAM lingkungan (pendampingan psikologis, pendampingan hukum, maupun kebutuhan khusus lainnya).
- (f) menggalang tekanan kepada pihak-pihak terkait dengan membuat daftar nomor-nomor kontak Darurat yang berkaitan dengan kasus, seperti Nomor kontak

jajaran kepolisian dari daerah hingga nasional, pejabat kementerian, Komnas HAM, dan pihak lainnya sesuai kebutuhan.

## 8. Bagaimana peraturan perundang-undangan melindungi perempuan pembela HAM Lingkungan di Indonesia?



Sumber Foto : Rumondang. Detik.com

Ragam kekerasan yang dialami pembela HAM lingkungan menjadi perhatian global, salah satunya PBB yang mengeluarkan berbagai kesepakatan dan deklarasi yang mengakui dan melindungi hak pembela HAM, seperti Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi Internasional Sipil dan Politik, Konvensi Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UNDRIP 2007 dan lainnya. Resolusi Perempuan Pembela HAM pada Majelis Umum PBB Tahun

2013 dan Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia Tahun 2018 tentang Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Internet.

Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan, termasuk perempuan pembela HAM Lingkungan, yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984, tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya.

Pembela HAM lingkungan secara khusus tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 66 telah menegaskan bahwa

*"Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata"* , yang artinya siapa pun yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikriminalisasikan. Terakhir, perlindungan pembela HAM Lingkungan tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2023 pasal 48 tentang Pelindungan Hukum terhadap Pejuang Hak Atas Lingkungan hidup.

Sayangnya peraturan perundang-undangan ini memiliki persoalan dalam pelaksanaannya. Pertama; belum adanya turunan peraturan perundang-undangan yang implementatif dalam perlindungan pembela HAM lingkungan, dan Kedua; Kebijakan yang memuat pelindungan pembela HAM

lingkungan belum memiliki berperspektif keadilan gender, dimana situasi khusus perempuan dan kelompok rentan lainnya belum termuat secara substansi.

Kebijakan yang berkeadilan gender dan berpihak terhadap perempuan menjadi kebutuhan mendesak saat ini dengan melihat fakta-fakta intimidasi, kekerasan, diskriminasi dan stigma, pengucilan yang dialami perempuan akibat peran gendernya dan menysar pada seksualitas perempuan dalam upaya menghentikan perjuangan perempuan terhadap haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kebijakan yang ada saat ini, belum mengakomodir dan memuat situasi khusus perempuan pembela HAM Lingkungan, sehingga perempuan yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan stigma yang menysar tubuh dan seksualitas perempuan belum mendapatkan kepastian hukum atas perlindungan hak-haknya.

## 9. Siapakah lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap perlindungan terhadap perempuan pembela HAM Lingkungan



Sumber Foto : [konnasham.go.id](http://konnasham.go.id)

**M**empertahankan dan melindungi lingkungan hidupnya agar baik dan sehat adalah hak dan kewajiban setiap orang. Pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup adalah hak asasi manusia juga telah termuat di dalam berbagai instrumen internasional, diantaranya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) Sipil dan Politik, serta Ekonomi, Sosial dan Budaya, UNDRIP, dan lain sebagainya.

Perlindungan terhadap pembela HAM dalam konsep HAM mencakup tiga kebebasan dasar, yaitu; Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of Association*), kebebasan untuk berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan untuk menyatakan pendapat (*freedom of speech*). Berbicara HAM adalah kesatuan antara hak sipil



politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak tersebut yang melekat dan saling terkait, artinya jika salah satu hak dihilangkan atau dibatasi, maka akan berdampak pada hak lainnya. Untuk itu, perlindungan pembela HAM Lingkungan menjadi tanggung jawab negara dan non negara.

Tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pemenuhan hak perempuan pembela HAM lingkungan menjadi tanggung jawab pemerintah baik nasional maupun lokal, yang secara khusus menjadi mandat, tugas pokok dan fungsi pada beberapa kementerian/Lembaga terkait. Selain Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Lembaga negara yang dimaksud yaitu;

No	Kementerian/Lembaga Negara
1	Mahkamah Konstitusi RI
2	Mahkamah Agung RI
3	Kepolisian RI
4	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
5	Komisi Nasional Hak Asasi Perempuan
6	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
7	Ombudsman
8	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
9	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Kementerian Hukum dan HAM
11	Kementerian Sektor lainnya (KLHK, KemenES-DM, dan lainnya).
12	Pemerintah daerah (propinsi, kabupaten hingga desa)

Sementara untuk aktor non negara, tanggung jawab memastikan perlindungan pembela HAM Lingkungan juga dibebankan kepada pihak-pihak seperti; lembaga adat (tokoh adat), perusahaan, lembaga pemberi dana (bank, lembaga bantuan pembangunan seperti USAID, AUSAID, dan lainnya), dan tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama.

# Daftar Pustaka

## Buku

Dian Purnomo, Bayu Apriliano, Ambrosius Adir, Desra Ivana Sihombing. *Berontak Sebagai Syarat Kehidupan: Kebengisan Industri Tambang di Mata Perempuan Kepulauan*. Jakarta: JATAM Nasional, 2023.


Komnas Perempuan dan Yayasan Perlindungan Insani Indonesia Theresia Sri Endras Iswarini, Retty Ratnawati, Suraya Ramli, Indah Sulastry, Ainnayah Silviah Damairia Pakpahan, Saefudin Amsa, Muhammad Syamsul Muarif, Ainul Yaqin : *Manual Perlindungan Keamanan Perempuan Pembela HAM di Indonesia, 2023*

## Artikel

Andryanto, S. Dian. "Kronologis Perlawanan Warga Wadas Tak Berhenti Sejak 2013." *Tempo.co*, 9 Februari 2022, diakses 7 Desember 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1559027/kronologis-perlawanan-warga-wadas-tak-berhenti-sejak-2013>.

Saturi, Sapariah dan Andi Fachrizal. "Mama Aleta: Berjuang Mempertahankan Lingkungan, Melawan Tambang dengan Menenun." *Mongabay Indonesia*, 15 April 2013, diakses 7 Desember 2023, <https://www.mongabay.co.id/2013/04/15/mama-aleta-berjuang-mempertahankan-lingkungan-melawan-tambang-dengan-menenun/>.

"Mengenal Tambang Emas Sangihe." *CNN Indonesia*, 11 Juni 2021, diakses 7 Desember 2023, <https://www.cn-nindonesia.com/ekonomi/20210611125042-85-653102/mengenal-tambang-emas-sangihe>.



**Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari Hak Asasi Manusia(HAM). Sehingga perjuangan menyelamatkan lingkungan, khususnya oleh perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara, maupun pihak di luar negara.**

Serial Perempuan  
Pembela HAM-Lingkungan 2023

